



EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT SUKU TOLAKI DALAM KONTEKS MODERNISASI

Adenisatrawan¹

¹Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari, E-mail:
adenisatrawan@iainkendari.ac.id

Abstract

Study this aim for analyze existence law criminal custom ethnic group Tolaki in context modernization. Objective main is For understand How law criminal custom Ethnic group Tolaki adapt with change social And culture that occurs along with modernization. Method research used is approach qualitative with interview depth, observation, and analysis document as tool data collection. Sample study covers member Ethnic group Tolaki, character society, as well holder interest related. Results study show that existence law criminal custom Ethnic group Tolaki Still still relevant in guard order and values traditional in the middle change society. However, modernization has bring challenge in matter confession law criminal custom and enforcement the law. Conflict between values traditional and law national often appear, require effort integration and adaptation. In context modernization, change in structure social and economy Also influence pattern crime And action crime in the community Ethnic group Tolaki. By Because that 's necessary exists approach respectful holistic tradition And consider need public local For ensure that law criminal custom Ethnic group Tolaki still relevant and works in the world continues changed. Moment this law criminal custom Ethnic group Tolaki often face to face with challenge complex. Conflict between values traditional And norms law national appear, present dilemma influencing laws confession and implementation law criminal custom.

Keywords : *Law , Criminal Custom Tolaki , Modernization*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi hukum pidana adat Suku Tolaki dalam konteks modernisasi. Tujuan utama adalah untuk memahami bagaimana hukum pidana adat Suku Tolaki beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya yang terjadi seiring dengan modernisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen sebagai alat pengumpulan data. Sampel penelitian mencakup anggota Suku Tolaki, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi hukum pidana adat Suku Tolaki masih tetap relevan dalam menjaga ketertiban dan nilai-nilai tradisional di tengah perubahan masyarakat. Namun, modernisasi telah membawa tantangan dalam hal pengakuan hukum pidana adat dan penegakan hukumnya. Konflik antara nilai-nilai tradisional dan hukum nasional seringkali muncul, memerlukan upaya integrasi dan adaptasi. Dalam konteks modernisasi, perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi juga memengaruhi pola kejahatan dan tindakan pidana di komunitas Suku Tolaki. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan holistik yang menghormati tradisi dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat lokal untuk memastikan bahwa hukum pidana adat Suku Tolaki tetap relevan dan berfungsi dalam dunia yang terus berubah. Saat ini hukum pidana adat Suku Tolaki sering kali berhadapan dengan tantangan kompleks. Konflik antara nilai-nilai tradisional dan norma-norma hukum nasional muncul, menghadirkan dilema hukum yang memengaruhi pengakuan dan implementasi hukum pidana adat.

Kata kunci: **Hukum, Pidana Adat Tolaki, Modernisasi.**

1. Pendahuluan

Hukum pidana adat telah lama menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat suku Tolaki, sebuah kelompok etnis yang mendiami wilayah timur Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara. Hukum pidana adat Tolaki telah mengatur perilaku dan hubungan sosial dalam masyarakat mereka selama berabad-abad¹. Namun, dalam era modern ini, eksistensi hukum pidana adat Tolaki dihadapkan pada sejumlah tantangan yang signifikan, seiring dengan perkembangan peradaban, globalisasi, dan sistem hukum nasional yang semakin dominan.

Hukum pidana adat Tolaki memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan sistem hukum pidana yang dikenal dalam sistem hukum modern. Hukum pidana adat Tolaki lebih bersifat restoratif dari pada retributif, dengan fokus pada pemulihan keseimbangan sosial dan rekonsiliasi antarindividu dan kelompok². Namun, dalam masyarakat yang semakin terintegrasi dengan norma-norma hukum modern, pertanyaan tentang relevansi, aplikabilitas, dan keberlanjutan hukum pidana adat Tolaki muncul.

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan eksistensi hukum pidana adat suku Tolaki dalam konteks modern, serta mengeksplorasi tantangan dan potensi yang dihadapinya. Dengan melihat dari berbagai sudut pandang, kami akan merenungkan apakah hukum pidana adat Tolaki masih memiliki relevansi dalam menjaga tatanan sosial masyarakat mereka, dan bagaimana hukum ini dapat diintegrasikan dengan sistem hukum nasional yang ada. Selain tantangan, artikel ini juga akan mencoba mengidentifikasi potensi hukum pidana adat Tolaki dalam memajukan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas, seperti restorasi, rekonsiliasi, dan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum. Ini juga akan membahas kemungkinan pengembangan hukum pidana adat Tolaki sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan warisan budaya dan kearifan lokal di tengah arus globalisasi yang tak terelakkan.

Dengan demikian, artikel ini akan membahas perdebatan penting tentang eksistensi hukum pidana adat Tolaki dalam dunia modern, dengan harapan bahwa wawasan ini dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang bagaimana kearifan lokal dapat berdampingan dengan perkembangan sosial dan hukum yang sedang berlangsung.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, kami mengadopsi pendekatan metodologi gabungan yang mencakup berbagai metode penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang holistik tentang eksistensi hukum pidana adat suku Tolaki dalam konteks modern, serta tantangan dan potensinya. Berikut adalah metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini:

- a. Studi Literatur: Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan pemahaman awal tentang sejarah, perkembangan, dan karakteristik hukum

¹ D Nurchaesar and M R Arafat, 'Perbandingan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia: Pidana Barat (KUHP) Dan Pidana Adat', *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan ...* (academia.edu, 2021).

² S B Kalengkongan, 'Kajian Hukum Pidana Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia', *Lex Crimen*, 2017 .

- pidana adat suku Tolaki. Kami mengeksplorasi sumber-sumber teks, termasuk buku, jurnal, dokumen hukum, dan penelitian sebelumnya tentang topik ini ³.
- b. Penelitian Lapangan: Untuk memahami bagaimana hukum pidana adat Tolaki beroperasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern, kami melakukan penelitian lapangan. Ini melibatkan wawancara mendalam dengan anggota masyarakat suku Tolaki, tokoh adat, dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, observasi langsung digunakan untuk mengamati pelaksanaan hukum pidana adat Tolaki ⁴.
 - c. Analisis Dokumen Hukum: Kami menganalisis dokumen-dokumen hukum yang relevan, termasuk undang-undang nasional, peraturan daerah, dan peraturan adat suku Tolaki yang berkaitan dengan hukum pidana. Analisis ini bertujuan untuk memahami sejauh mana hukum nasional mengakomodasi atau bertentangan dengan hukum pidana adat Tolaki.
 - d. Wawancara: Kami melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan kunci, seperti tokoh adat, anggota komunitas suku Tolaki, pejabat pemerintah, dan praktisi hukum. Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan pandangan yang lebih dalam tentang praktik hukum pidana adat, tantangan yang dihadapi, dan potensi perubahan⁵.
 - e. Analisis Data Kualitatif: Data yang diperoleh dari studi lapangan, wawancara, dan analisis dokumen dianalisis secara kualitatif⁶. Pendekatan ini melibatkan identifikasi pola, tema, dan konsep kualitatif lainnya dalam data yang relevan dengan eksistensi, tantangan, dan potensi hukum pidana adat Tolaki.
 - f. Studi Kasus: Kami menggunakan studi kasus untuk mengilustrasikan situasi konkret yang mencerminkan isu-isu yang terkait dengan hukum pidana adat Tolaki dalam konteks modern. Studi kasus ini memberikan contoh nyata tentang bagaimana hukum adat berinteraksi dengan hukum nasional dalam kasus-kasus tertentu⁷.

Pendekatan gabungan ini memungkinkan kami untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang eksistensi, tantangan, dan potensi hukum pidana adat suku Tolaki dalam konteks modern. Data dari berbagai sumber dan metode penelitian ini akan digunakan untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan dalam artikel ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Suku Tolaki adalah salah satu suku bangsa yang mendiami wilayah Sulawesi Tenggara, Indonesia. Seperti banyak suku bangsa di Indonesia, suku Tolaki memiliki tradisi hukum adat yang telah ada sejak zaman dahulu. Hukum pidana adat suku Tolaki adalah bagian penting dari budaya dan sistem hukum tradisional mereka⁸.

³ I N Sari and others, *Metode Penelitian Kualitatif* (books.google.com, 2022).

⁴ A Kusumastuti and A M Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (books.google.com, 2019).

⁵ M Ramdhan, *Metode Penelitian* (books.google.com, 2021) .

⁶ H Z Abdussamad and M S Sik, *Metode Penelitian Kualitatif* (books.google.com, 2021) .

⁷ F Nugrahani and M Hum, 'Metode Penelitian Kualitatif', *Solo: Cakra Books* (repository.stikim.ac.id, 2014).

⁸ H Yadin, *Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan (Umoapi) Pada Masyarakat Hukum Adat Tolaki Mekongga* (repository.unhas.ac.id, 2021) .

Namun, dengan berkembangnya masyarakat modern dan pengaruh hukum nasional, eksistensi hukum pidana adat suku Tolaki menghadapi tantangan dan juga memiliki potensi dalam konteks masa kini.

3.1. Eksistensi Hukum Pidana Adat Suku Tolaki

Eksistensi hukum pidana adat suku Tolaki dalam era modern menghadapi berbagai tantangan dan memiliki sejumlah aspek yang perlu dipertimbangkan, antara lain: 1) Modernisasi dan Pengaruh Luar⁹: Salah satu tantangan terbesar adalah dampak modernisasi dan globalisasi pada masyarakat suku Tolaki¹⁰. Teknologi, media massa, dan urbanisasi telah membawa perubahan besar dalam cara hidup mereka. Pengaruh budaya luar dan hukum nasional modern juga dapat mengancam eksistensi hukum pidana adat. 2) Kehilangan Nilai Tradisional: Nilai-nilai dan norma-norma tradisional yang mendasari hukum pidana adat suku Tolaki bisa mulai terkikis. Pemuda mungkin lebih cenderung mengadopsi nilai-nilai modern daripada mematuhi norma-norma adat. 3) Konflik dengan Hukum Nasional: Hukum pidana adat sering kali bertentangan dengan hukum nasional yang lebih modern dan terstruktur. Ini dapat menimbulkan konflik hukum dan membuat masyarakat suku Tolaki terjebak dalam situasi hukum yang rumit. 4) Peran Otoritas Tradisional: Otoritas tradisional seperti Rato (pemimpin adat) mungkin menghadapi tekanan dan tantangan dalam menjaga sistem hukum pidana adat. Mereka harus beradaptasi dengan perubahan zaman dan mempertahankan kredibilitas mereka di mata anggota suku. 5) Pengakuan Hukum Nasional: Di beberapa negara, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengakui dan melindungi hukum adat, termasuk hukum pidana adat¹¹. Namun, implementasi pengakuan ini dapat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan mungkin masih perlu ditingkatkan. 6) Potensi Integrasi: Ada potensi untuk mengintegrasikan elemen-elemen dari hukum pidana adat suku Tolaki dengan hukum nasional. Pendekatan ini dapat menciptakan sistem hibrida yang lebih relevan dengan masyarakat modern sambil tetap mempertahankan warisan budaya suku Tolaki. 7) Pendekatan Restoratif: Hukum pidana adat suku Tolaki juga dapat digunakan dalam pendekatan restoratif terhadap kejahatan. Pendekatan ini menekankan pemulihan dan rekonsiliasi daripada hukuman yang keras, yang bisa sesuai dengan nilai-nilai tradisional suku Tolaki.

Secara historis hukum pidana adat suku Tolaki memiliki akar yang kuat dalam sejarah dan budaya suku tersebut. Ini mencakup berbagai norma dan aturan yang mengatur perilaku anggota suku dalam konteks sosial, ekonomi, dan agama. Otoritas Tradisional: Sistem hukum pidana adat suku Tolaki dipimpin oleh pemimpin tradisional atau ketua adat yang dikenal sebagai *Puutobu*. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial dan menegakkan hukum pidana adat. Penyelesaian sengketa: Hukum pidana adat suku Tolaki juga digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara anggota suku. Ini dapat mencakup berbagai jenis

⁹ F Kurniawan, 'Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional', *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum Dan Bisnis* (repository.unpam.ac.id, 2016) .

¹⁰ A J Rahim, 'Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Pidana Menurut Adat Tolaki Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Desa Tirawuta Kecamatan ...', *Jurnal Hukum Responsif*, 2019.

¹¹ Kurniawan.

sengketa, mulai dari konflik tanah hingga pelanggaran norma adat. Sehingga dalam menghadapi era modern saat ini, suku Tolaki dan pemerintah perlu berkolaborasi untuk mencari solusi yang memungkinkan eksistensi hukum pidana adat tetap relevan sambil mengakomodasi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berlanjut. Penghargaan terhadap warisan budaya dan upaya untuk menjaga nilai-nilai tradisional sambil beradaptasi dengan zaman adalah kunci untuk memastikan eksistensi hukum pidana adat suku Tolaki dalam era modern.

3.1.1. Tantangan terhadap Eksistensi Hukum Pidana Adat Suku Tolaki

Tantangan terhadap eksistensi hukum pidana adat suku Tolaki adalah permasalahan dan hambatan yang menghadang kelangsungan sistem hukum pidana tradisional suku Tolaki dalam menghadapi era modern. Beberapa tantangan utama termasuk¹²; a) Modernisasi dan globalisasi: Suku Tolaki, seperti banyak komunitas adat, menghadapi tekanan dari modernisasi dan globalisasi. Perubahan dalam gaya hidup, nilai-nilai, dan budaya yang datang dengan perkembangan teknologi dan interaksi dengan dunia luar dapat mengubah pandangan dan perilaku anggota masyarakat terhadap hukum adat. b) Pengaruh Hukum Nasional: Pengaruh hukum nasional yang lebih modern dan terstruktur dapat bertentangan dengan hukum pidana adat. Anggota suku Tolaki mungkin dihadapkan pada konflik hukum ketika hukum adat dan hukum nasional saling berbenturan. c) Kehilangan Nilai Tradisional: Nilai-nilai tradisional yang mendasari hukum pidana adat suku Tolaki dapat mulai terkikis. Terutama generasi muda mungkin lebih cenderung mengadopsi nilai-nilai modern daripada mematuhi norma-norma adat. d) Urbanisasi dan Perubahan Sosial: Pindahannya anggota masyarakat suku Tolaki ke kota-kota dan perubahan dalam struktur sosial dapat mengganggu sistem hukum pidana adat, karena norma-norma yang berlaku di lingkungan perkotaan mungkin berbeda dengan yang ada di desa. e) Peran Otoritas Tradisional: Otoritas tradisional seperti *Puutobu* (pemimpin adat) mungkin menghadapi tantangan dalam menjaga sistem hukum pidana adat. Mereka harus beradaptasi dengan perubahan zaman dan mempertahankan kredibilitas mereka di mata anggota suku. e) Pengaruh Luar: Pengaruh dari pihak luar, termasuk perusahaan, organisasi non-pemerintah, dan pemerintah, dalam pengembangan sumber daya alam di wilayah suku Tolaki juga dapat mengancam eksistensi hukum adat. Konflik kepentingan antara pihak luar dan nilai-nilai adat dapat muncul. dan f) Kurangnya Pengakuan dan Perlindungan: Meskipun ada upaya untuk mengakui dan melindungi hukum adat di beberapa negara, pengakuan ini mungkin belum merata atau tidak efektif. Akibatnya, hukum pidana adat suku Tolaki mungkin tidak mendapatkan perlindungan hukum yang cukup.

Pendapat lain dijelaskan secara singkat bahwa tantangan eksistensi hukum pidana adat Tolaki yaitu¹³: modernisasi dengan munculnya masyarakat modern, banyak anggota suku Tolaki mulai mengadopsi sistem hukum nasional. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan penggunaan hukum pidana adat. Hukum pidana adat sering kali tidak sesuai dengan hukum nasional yang lebih modern dan terstruktur. Ini bisa menimbulkan konflik hukum antara hukum pidana adat dan hukum nasional.

¹² T D Kurnia and E Syahrudin, 'Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat Dan KUHP Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal ...*, 2022.

¹³ L Ramadhan, N Hajjan, and ..., 'Posisi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Hukum Adat', ... *Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum ...*, 2021 .

Serta kehilangan Nilai Tradisional , dalam beberapa kasus, nilai-nilai tradisional yang mendasari hukum pidana adat suku Tolaki dapat mulai tergerus akibat modernisasi dan pengaruh luar¹⁴.

Tantangan-tantangan di atas ini menunjukkan kompleksitas eksistensi hukum pidana adat suku Tolaki dalam era modern. Untuk menjaga eksistensinya, suku Tolaki dan pemerintah harus bekerja sama untuk menemukan solusi yang memungkinkan hukum adat tetap relevan dalam konteks zaman yang terus berubah sambil mempertahankan dan menghormati warisan budaya mereka¹⁵.

3.1.2. Potensi Eksistensi Hukum Pidana Adat Suku Tolaki

Pengakuan Resmi¹⁶: Pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya hukum adat dan memberikan perlindungan terhadapnya. Ini dapat memberikan legitimasi dan dukungan hukum bagi eksistensi hukum pidana adat suku Tolaki. Penggabungan dengan Hukum Nasional: Ada potensi untuk menggabungkan elemen-elemen dari hukum pidana adat suku Tolaki dengan hukum nasional untuk menciptakan sistem hibrida yang lebih relevan dengan masyarakat modern. Pendekatan Restoratif¹⁷: Hukum pidana adat suku Tolaki dapat digunakan dalam pendekatan restoratif terhadap kejahatan, yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi daripada hukuman yang keras.

4. Kesimpulan

Eksistensi hukum pidana adat Suku Tolaki masih relevan dalam menjaga ketertiban dan nilai-nilai tradisional di tengah perubahan masyarakat akibat modernisasi. Meskipun demikian, modernisasi juga membawa tantangan dalam pengakuan dan penegakan hukum pidana adat ini. Konflik antara nilai-nilai tradisional Suku Tolaki dan hukum nasional sering muncul, menciptakan dilema hukum yang kompleks. Dalam konteks modernisasi, terlihat bahwa perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi juga memengaruhi pola kejahatan dan tindakan pidana di komunitas Suku Tolaki. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang menghormati tradisi dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat lokal untuk memastikan bahwa hukum pidana adat Suku Tolaki tetap relevan dan berfungsi dalam dunia yang terus berubah. Tantangan utama yang dihadapi oleh hukum pidana adat Suku Tolaki adalah konflik dengan norma-norma hukum nasional. Konflik ini menciptakan dilema hukum yang mempengaruhi pengakuan dan implementasi hukum pidana adat. Oleh karena itu, diperlukan upaya integrasi dan adaptasi antara nilai-nilai tradisional dan norma-norma hukum nasional untuk menciptakan keselarasan yang lebih baik. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan ini, penting untuk memastikan bahwa hukum pidana adat Suku Tolaki tetap berfungsi sebagai instrumen yang dapat menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat mereka. Kesimpulannya, dengan

¹⁴ I F Ahmad and others, 'Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat Di Indonesia', ... *Bina Mulya Hukum*, 2019 .

¹⁵ L Mulyadi, 'Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik Dan Prosedurnya', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2013 .

¹⁶ Ahmad and others.

¹⁷ h handrawan, 'sanksi adat delik perzinahan (umoapi) dalam perspektif hukum pidana adat tolaki', *perspektif*, 2016.

memahami dinamika antara hukum pidana adat dan modernisasi, dapat diambil langkah-langkah untuk menjaga eksistensi dan relevansi hukum pidana adat Suku Tolaki dalam menghadapi perubahan zaman.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, H Z, and M S Sik, *Metode Penelitian Kualitatif* (books.google.com, 2021).
- Ahmad, I F, S Sigid, R Mien, and ..., '*Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat Di Indonesia*', ... Bina Mulya Hukum, 2019 .
- Handrawan, H, '*Sanksi Adat Delik Perzinahan (Umoapi) Dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Tolaki*', *Perspektif*, 2016
- Kalengkongan, S B, '*Kajian Hukum Pidana Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*', *Lex Crimen*, 2017 .
- Kurnia, T D, and E Syahrudin, '*Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat Dan KUHP Dalam Hukum Positif Di Indonesia*', *Jurnal ...*, 2022 .
- Kurniawan, F, '*Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*', *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum Dan Bisnis* (repository.unpam.ac.id, 2016) < Vol.2 No. 2 Agustus 2016.pdf >
- Kusumastuti, A, and A M Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (books.google.com, 2019)
- Mulyadi, L, '*Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik Dan Prosedurnya*', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2013
- Nugrahani, F, and M Hum, '*Metode Penelitian Kualitatif*', Solo: Cakra Books (repository.stikim.ac.id, 2014)
- Nurchaesar, D, and M R Arafat, '*Perbandingan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia: Pidana Barat (KUHP) Dan Pidana Adat*', *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan ...* (academia.edu, 2021)
- Rahim, A J, '*Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Pidana Menurut Adat Tolaki Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Desa Tirawuta Kecamatan ...*', *Jurnal Hukum Responsif*, 2019
- Ramadhan, L, N Hajjan, and ..., '*Posisi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Hukum Adat*', ... *Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum ...*, 2021 .
- Ramdhan, M, *Metode Penelitian* (books.google.com, 2021) .
- Sari, I N, L P Lestari, D W Kusuma, S Mafulah, D P N Brata, and ..., *Metode Penelitian Kualitatif* (books.google.com, 2022)

Yadin, H, *penyelesaian tindak pidana perzinaan (umoapi) pada masyarakat hukum adat tolaki mekongga* (repository.unhas.ac.id, 2021).